



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Kol. Wahid Udin Lingk. VII Telp. 0714-321412 Fax. 0714- 322805

Kel. Serasan Jaya Sekayu 30711

<http://disdikbud.mubakab.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NOMOR : 421.9/1691/PNFI/DIKBUD/2017**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )**  
**DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Membaca :**
- a. Surat permohonan izin Operasional Ketua PKBM MULIA Desa Sumber Harum Kecamatan Tungkal Jaya Nomor : 420/019/PKBM.M/TJ/2017.
  - b. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (KUPTD) Kecamatan Tungkal Jaya Nomor : 800/765/UPTD.TJ/2017, Tanggal 10 April 2017
- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk dasar penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat untuk proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan peundang-undangan yang berlaku perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
  - b. Bahwa agar operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka setiap lembaga PKBM wajib memiliki izin penyelenggaraan operasional lembaganya.
  - c. Bahwa izin operasional PKBM sebagaimana dimaksudkan pada point " b " diatas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah Tingkat II. Dan kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
  - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
  - 6. Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 117 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
  - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepada:  
Nama Lembaga : **PKBM MULIA**  
NPSN PKBM :  
Pendidikan dan : Pendidikan Kesetaraan ( Paket A, B, dan C )  
Pelatihan yang  
Diselenggarakan  
Nama Ketua : **MUSTAIN, S.Pd.MM.**  
Alamat : Desa Sumber Harum Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba
- KEDUA** : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Tungkal Jaya menjadi tanggung jawab penyelenggara termaksud tenaga pengajar.
- KETIGA** : Dengan telah dikeluarkannya izin Operasional penyelenggaraan ini, Ketua PKBM bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
- KEEMPAT** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar kurikulum dan digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KELIMA** : Penyelenggaraan berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan PKBM yang dibinanya kepada Kepala Dinas.
- KEENAM** : Apabila Terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PKBM sebagaimana diatur dalam peraturan atau undang-undangan yang berlaku, maka izin seperti tersebut pada diktum kedua, tiga, empat dan lima akan dilakukan pencabutan.
- KETUJUH** : Surat Izin Operasional penyelenggaraan Lembaga PKBM MULIA, ini berlaku sejak tanggal **13 April 2017** sampai dengan tanggal **13 April 2019**, dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN : SEKAYU**  
**PADA TANGGAL : 13 APRIL 2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

